



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tals ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 27/DPMPTSP-II/IX/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- a. Bahwa Berdasarkan permohonan M. KHOIRUL ANAM Perihal Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PKBM DARUL MUSTHOFA
- b. Bahwa dalam izin penyelenggaraan pendirian PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma..

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Di Propinsi Bengkulu ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
6. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKAN : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 421.1/111/DISKDIK/III/2021 serta Lampiran-Lampirannya.

MEMUTUSKAN
MEMETAPKAN
PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Lembaga

"PKBM DARUL MUSTHOFA"

Program Layanan

PAKET KESETARAAN (PAKET A,B,C)

Alamat

: Jln. Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Kelurahan/Desa

: Padang Kuas

Kecamatan

: Sukaraja

Kabupaten

: Seluma

Provinsi

: Bengkulu

Nama Pimpinan /Penanggung Jawab

: M. Khoirul Anam

KEDUA

: Pemegang Izin ini diwajibkan untuk

1. Menyelenggarakan kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
2. Menaatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan data penyelenggaraan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma.

KETIGA

: Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan non formal ini dapat dilakukan penutupan apabila tidak memenuhi persyaratan pendirian dan sudah tidak lagi menyelenggarakan program pendidikan non formal 2 (dua) tahun berturut-turut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA



Dikeluarkan di : Tals
Pada Tanggal : 01 September 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Drs. MAHWAN JAYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620212 198303 1 016

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma